



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1544 / SK-PEND / DPMPTSP /2018.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TERPADU "CERDIK" (TK & KB)
KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

Membaca :

- Surat Permohonan dari Yayasan Cerdik Kecamatan Tamansari Nomor: 003/YAY-Cerdik/II/2018, Tanggal 27 Februari 2018, Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD TERPADU CERDIK;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Cerdik Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
- b. bahwa PAUD TERPADU CERDIK yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor 421.9/2508/PAUDNI, tanggal 8 Mei 2018;
 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setiamulya Nomor : 421/93/Kesra, tanggal 29 Maret 2018;
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor : 400/337/Kesra, Tanggal 2 April 2018;
 4. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 34/BA-DPMPTSP/2018, Tanggal 3 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Cerdik Kecamatan Tamansari untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan;

Nama : **“ CERDIK ”**
 Jenis Program : PAUD Terpadu (TK dan KB)
 Alamat : Kp. Madewangi RT.01 RW.03, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya
 Ketua Penyelenggara : H. Sudrajat, S.Pd.
 Kepala Sekolah TK. : Tiktik Kurnia, S.Pd.
 Ka. Pengelola Kober : Herlianto, S.Pd.
 Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA : “PAUD TERPADU CERDIK“ sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 13 Mei 2021.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : 14 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA



SMN GUNAWAN AGUNARA, S.I.P